

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI BIDANG LEGISLASI

Oleh :

I Nyoman Wahyu Sukma Suriyawan

I Wayan Novy Purwanto

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

Authority to legislate as embedded within 1945 National Constitution shall be performed by both government and senate, meanwhile regional senate (“DPD”) which is also categorized as legislative body does not enjoy such authority, as it is enunciated within Law No 27 of 2009 concerning MPD, DPR, DPD, and DPRD along with Law No 12 of 2011 concerning Procedure of Drafting an Act which also reduced the authority of DPD. As explained, problems risen and shall be observed is whether the implication of mentioned laws towards the authority of DPD and also after the Judgment of Constitutional Court No. 92/PUU-X/2012. Method of research applied shall be normative legal research combined with statutory approach. Conclusion drawn from the research shall be, due to the Judgment of the Constitutional Court, DPD shall enjoys the right to enter into the drafting of national legislation program, along with the discussion on budgeting and autonomy issue, however its right to pass a draft into a law remain absent.

Keywords: *Authorities, Regional Representatives Council, Legislation*

ABSTRAK:

Pengaturan kewenangan dalam pembentukan Undang-Undang sebagaimana telah dijabarkan pada UUD NRI 1945, kewenangan membentuk Undang-Undang dimiliki oleh pemerintah dan DPR, sedangkan DPD juga termasuk dalam lembaga legislatif tetapi tidak memiliki kewenangan tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPD, DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mereduksi kewenangan DPD. Dari latar belakang ditarik permasalahan yaitu bagaimana implikasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPD, DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap kewenangan DPD dan bagaimana kewenangan DPD setelah dikeluarkannya putusan MK No. 92/PUU-X/2012. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pasca keluarnya putusan MK, DPD berhak untuk mengikuti pembahasan prolegnas, dan masalah keuangan serta otonomi daerah lainnya, meski belum bisa ikut memutuskan sebuah RUU menjadi Undang-Undang tersebut.

Kata kunci : Kewenangan, Dewan Perwakilan Daerah, Legislasi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga baru yang muncul melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 antara lain Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD).¹ DPD merupakan salah satu lembaga perwakilan selain Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR), hal ini tentu tidak dapat dipisahkan dan merupakan tuntutan dari terselenggaranya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana lebih mengutamakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dapat dicermati dalam Perubahan Kedua UUD 1945 pada Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B yang mengimplementasikan perlunya lembaga yang memiliki kedudukan serta fungsi yang dapat menjembatani kepentingan daerah, dalam pengambilan kebijakan dipusat. Berkaitan dengan kewenangan DPD dengan penyelenggaraan suatu otonomi daerah dimana DPD hanya dapat memberikan pertimbangan, sangat menampakkan kelemahan fungsi DPD sendiri karena disini sebagai perwakilan daerah tidak dapat memperjuangkan kepentingan daerah dan sebagai lembaga *bargaining* dimana terhadap kemungkinan, pertimbangan DPD tidak ditindaklanjuti oleh DPR. Terlebih DPD tidak dapat membatalkan suatu RUU yang tidak sesuai dengan kepentingan daerah dengan menggunakan hak veto, sebagaimana dipraktikkan dalam sistem perwakilan bikameral. Sehingga mengakibatkan DPD tidak memiliki kekuasaan sama sekali dan berkedudukan sangat lemah.

Saat ini DPD memiliki hak untuk ikut mengajukan serta membahas RUU yang terkait dengan daerah. Hal ini disebabkan karena dikabulkannya uji materi atas beberapa pasal dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPD, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut UU MD3) dan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya UU P3) oleh Mahkamah Konstitusi, dimana MK melalui

¹Ni'Matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia –Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.181

putusan No. 92/PUU-X/2012 yang dikeluarkan pada 27 Maret 2013 telah mengembalikan kewenangan DPD yang sebelumnya direduksi oleh UU MD3 dan UU P3.

Selama ini, hanya pemerintah dan DPR saja yang berwenang untuk mengajukan dan membahas RUU. Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana implikasi UU MD3 dan UU P3 terhadap kewenangan DPD

2. Bagaimana kewenangan DPD setelah dikeluarkannya putusan MK No. 92/PUU-X/2012.

1.2 Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji kewenangan DPD sebelum dan setelah dikeluarkannya putusan MK No. 92/PUU-X/2012.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif serta dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) yang mana suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, lalu dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Implimentasi UU No. 27 Tahun 2009 dan UU No. 12 Tahun 2011 terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Daerah

Kewenangan DPD setelah dikeluarkannya UU MD3 dan UU P3, DPD sebagai lembaga baru hasil perubahan UUD 1945 merupakan konsekuensi dari perubahan Pasal 1 ayat (2). Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa MPR bukan satu-satunya yang melaksanakan kedaulatan rakyat.²

Berdasarkan ketentuan di atas yang mengatur kedudukan dan fungsi DPD, memberikan perubahan terhadap sistem perwakilan dalam ketatanegaraan Indonesia yang

²Bagir Manan, 2004, *Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, Hal. 53

sebelumnya tidak menampakkan bentuk perwakilan yang sebenarnya.³ DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah dan lembaga yang menampung prinsip perwakilan daerah.⁴

Dengan dikeluarkannya UU MD3 dan UU P3 ternyata masih terdapat pasal-pasal yang bermasalah mengingat bahwa DPD memiliki kewenangan konstitusional dibidang legislasi, yang diberikan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 102 ayat (1) huruf d dan huruf e UU MD3, Pasal 48 ayat (2) dan ayat(4) UU P3 telah mereduksi kewenangan legislasi DPD menjadi setara dengan kewenangan legislasi anggota, komisi, dan gabungan komisi DPR , Pasal 150 ayat (3) UU MD3 dan Pasal 68 ayat (3) UU P3 telah meniadakan kewenangan DPD dalam pengajuan dan pembahasan Daftar Inventaris Masalah yang justru merupakan ”inti” dari pembahasan RUU, Maka dari itu DPD mengajukan pengujian terhadap pasal-pasal diatas.

2.2.2 Kewengan Dewan Perwakilan Daerah setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

Pasca MK mengabulkan kewenangan DPD RI untuk bisa mengikuti pembahasan prolegnas, dan masalah keuangan serta fungsi legislasi terbatas yang diberikan kepada DPD dalam arti hanya mengenai UU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan seterusnya. Serta ikut membahas RUU dimaksud, baik yang diajukan oleh DPD, DPR, atau Presiden maka DPD seharusnya berperan sepenuhnya dalam pembahasan, baik dalam mengajukan maupun dalam ikut membahas RUU tertentu yang diajukan oleh DPD, DPR, dan Presiden sepenuhnya yang diatur hanya dalam UU P3.

Adapun untuk ikut memutuskan atas suatu RUU tertentu dimaksud, nampaknya tergantung kepada pembuat UU tentang Tata Cara Pembuatan UU yaitu bagaimana untuk

³Jimly Asshaddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Cet. Kedua, Yogyakarta, Hal. 275.

⁴Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Hal. 93.

mengaturnya dan supaya hanya diatur dalam satu UU sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 22A UUD 1945.

III. Kesimpulan

Kewenangan DPD sebagai salah satu lembaga negara yang merupakan salah satu perwakilan daerah dipusat dirasakan masih tidak menampakkan bentuk perwakilan sebenarnya. Terlebih adanya UU MD3 dan UU P3 semakin merugikan kewenangan DPD karena kewenangan konstitusional dibidang legislasi, yang diberikan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 tidak optimal.

Pasca keluarnya putusan MK, DPD berhak untuk mengikuti pembahasan prolegnas, dan masalah keuangan serta otonomi daerah lainnya, meski belum bisa ikut memutuskan sebuah RUU menjadi Undang-Undang tersebut.

IV. Daftar Pustaka

Buku

Asshaddiqie Jimly, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Cet. Kedua, Yogyakarta.

Huda Ni'Matul, *Hukum Tata Negara Indonesia –Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Manan Bagir, 2004, *Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945*, FH UII Press, Yogyakarta

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*.

Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPD, DPR, DPD, dan DPRD Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.123

Undang- Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No.82